



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:63/Pid.B/2015/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : SUHERWINSAH

Tempat Lahir : Perdamaian

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Februari 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian

Kecamatan Sabat Kabupaten Langkat

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Pendidikan : Pesantren Kelas III (setingkat SMP)

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Nopember 2014;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh;

1. Penyidik tanggal 30 Nopember 2014 s/d 19 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d 28 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d 14 Pebruari 2015;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 5 Februari 2015 s/d 6 Maret 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ,terdakwa serta mempelajari barang bukti

dalam perkara ini;

Hal 1 dari 11 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut

agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suherwinsah Als Kojek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suherwinsah Alias Kojek dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan baran bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawaski Ninja warna merah BK.4058 GA dengan nomor rangka MH4KR150L8KP12070 dan nomor mesin KR150LEP15498 dan,
 - 1 (satu) buah kunci Kawasaki Ninja,Dikembalikan kepada saksi Peraten Br Bangun.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan yang selengkapny sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa SUHERWINSAH ALS KOJEK, pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Gang Dame Kel. Perdamaian Kec. Satabat Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan?, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2014, sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di Gang Dame Kel. Perdamaian Kec. Satabat Kab. Langkat, terdakwa tertangkap tangan oleh Anggota Kepolisian karena terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sp. Motor Kawasi Ninja Warna Merah BK 4058 GA dengan nomor rangka MH4KR150L8KP12070 dan nomor mesin KR 150 LEP 15498 tanpa dilengkapi surat kendaraan STNK maupun BPKB.
2. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah BK 4058 GA, saksi ARMANSYAH ALS ACAK berhenti di Dsn. Mesra Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat, tiba-tiba saksi ARMANSYAH ALS ACAK diinterogasi oleh 3 (tiga) orang Anggota Kepolisian yang sedang melakukan sweeping di jalan Perdamaian dan menanyakan kepada saksi ARMANSYAH ALS ACAK tentang surat ? surat kendaraan, selanjutnya saksi ARMANSYAH ALS ACAK mengaku bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut milik adik Kandung saksi yaitu terdakwa SUHERWINSAH ALS KOJEK. Dan selanjutnya saksi ARMANSYAH ALS ACAK menunjukkan kepada Anggota Kepolisian tentang keberadaan terdakwa SUHERWINSAH ALS KOJEK pergi menuju Gang Dame Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat. Pada saat ditanya oleh Anggota Kepolisian bahwa terdakwa SUHERWINSAH ALS KOJEK mengaku telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat kendaraan yang dibeli dari TUGIMAN ALS SIMBAH (DPO) sekitar bulan September 2014 di Asrama 121 Kebun Lada Kodya Binjai dengan Harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sp. Motor Kawasi Ninja tersebut adalah saksi korban PERATEN BR BANGUN yang telah membeli sekitar bulan Agustut 2008 dengan cara membeli dengan Harga sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dicicil setiap bulan dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kehilangan Sp. Motor tersebut sekitar bulan Nopember 2008 di Jl. Letjen Jamin Ginting No. 02 Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan Kodya Medan, yang mana pada saat itu saksi korban PERATEN BR BANGUN berada di dalam rumah selang beberapa menit kemudian saksi korban PERATEN BR BANGUN melihat 1 (satu) unit Sp. Motor Kawasaki Ninja sudah tidak berada di tempat lagi. Dan setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi korban PERATEN BR BANGUN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Deli Tua yang pada saat itu menjelaskan bahwa Surat STNK sekarang masih berada di Leasing Medan namun saksi korban PERATEN BR

Hal 3 dari 11 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN juga menjelaskan bahwa Pihak Leasing Medan tersebut telah tutup karena mengalami kebangkrutan.

4. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Sp. Motor Kawasaki Ninja tersebut, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi ARMANSYAH ALIAS ACAK, dibawah sumpah dipersidanaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib, di Gang Dame Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah BK 4058 GA, tiba-tiba saksi diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resort Langkat tepatnya di Dusun Mesra Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat itu petugas menanyakan kepada saksi tentang surat-surat kendaraan, dan kemudian saksi mengaku bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut adalah milik terdakwa dan kemudian saksi menunjukkan kepada Petugas Kepolisian tentang keberadaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Petugas Kepolisian pergi menuju Gang Dame Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan kemudian berjumpa dengan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat kendaraan yang dibeli dari orang yang bernama Tugiman Alias Simbah dengan harga sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PERATEN BORU BANGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah BK 4058 GA dengan nomor rangka MH4KR150L8KP12070 dan nomor mesin KR 150 LEP 15498;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut sekitar bulan Agustus 2008 dengan cara membeli seharga Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) secara kredit dengan DP sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dicicil setiap bulan dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan November 2008 sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut hilang dari dalam rumah saksi di Jl. Letjen Jamin Ginting No. 02 Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan Kodya Medan;
- Bahwa Surat STNK sekarang berada di Leasing Medan;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ERWIN P. SIMAMORA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Langkat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib, saksi bersama dengan saksi BAGIONO dan saksi BOB ANDRI TARIGAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Gang Dame Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana Pertolongan jahat / penadahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah BK 4058 GA dengan nomor rangka MH4KR150L8KP12070 dan nomor mesin KR 150 LEP 15498 tanpa dilengkapi surat kendaraan adalah pada saat saksi dan teman-teman saks sedang melaksanakan sweeping di Jalan Perdamaian;
- Bahwa kemudian melintas 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja wama merah tanpa dilengkapi Nomor Plat BK dibelakang dan kemudian para saksi melakukan pengejaran dan dapat diberhentikan;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi ARMANSYAH ALIAS ACAK mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja wama merah tersebut adalah milik terdakwa yaitu adik dari saksi ARMANSYAH ALIAS ACAK;
- Bahwa kemudian para saksi pergi menuju Gang Dame Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan menemukan terdakwa dan terdakwa mengakui telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat kendaraan dari TUGIMAN Alias SIMBAH dengan harga sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi BOB ANDRI TARIGAN. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Langkat;

Hal 5 dari 11 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib, saksi bersama dengan saksi ERWIN P. SIMAMORA dan saksi BAGIONO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa di Gang Dame Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana Pertolongan jahat / penadahan;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja wama merah BK 4058 GA dengan nomor /angka MH4KR150L8KP12070 dan nomor mesin KR 150 LEP 15498 tanpa dilengkapi surat kendaraan adalah pada saat para saksi sedang melaksanakan sweeping di Jalan Perdamaian, kemudian melintas 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja wama merah tanpa dilengkapi Nomor Plat BK dibelakang dan kemudian para saksi melakukan pengejaran dan dapat diberhentikan, setelah diinterogasi saksi ARMANSYAH ALS ACAK mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja wama merah tersebut adalah milik terdakwa SUHERWINSAH ALS KOJEK yaitu adik dari saksi ARMANSYAH ALS ACAK;
- Bahwa kemudian para saksi pergi menuju Gang Dame Kel. Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan menemukan terdakwa dan terdakwa mengakui telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat kendaraan dari TUGIMAN Alias SIMBAH (DPO) dengan harga sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Langkat di Gang Dame Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan;
- Bahwa terdakwa mengaku telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja wama merah BK 4058 GA dengannomor rangka MH4KR150L8KP12070 dan nomor mesin KR 150 LEP 15498 tanpa dilengkapi surat kendaraan dari TUGIMAN Alias SIMBAH (DPO) sekitar bulan September 2014 di Asrama 121 Kebun Lada Kodya Binjai dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mmebeli sepeda motor tersebut terdakwa hanya menerima STNK saja dan ketika terdakwa tanyakan kepada Tugiman Alias Simbah dikatakan STNK masih dibawa adiknya;
- Bahwa setelah sepeda motor diserahkan kepada terdakwa, terdakwa kemudian mengecet sepeda motor tersebut dengan warna merah karena kondisi sepeda motor tersebut sudah jelek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru tahu bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut adalah milik Paraten Br Bangun;
- Bahwa harga normal sepeda motor Kawasaki Ninja apabila dilengkapi dengan surat-surat kendaraan adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya; Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Sp. Motor Kawasaki Ninja warna merah BK 4058 GA dengan nomor rangka MH4KR150L8KP12070 dan Nomor Mesin KR150 LEP 15498;
 - 1 (satu) buah kunci Kawasaki Ninja

, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib, saksi Bob Andri bersama dengan ERWIN P. SIMAMORA dan BAGIONO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Gang Dame Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana Pertolongan jahat / penadahan;
- Bahwa benar saksi sebelumnya sedang melaksanakan sweeping di Jalan Perdamaian, kemudian melintas 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa dilengkapi Nomor Plat BK dibelakang dan kemudian para saksi melakukan pengejaran dan dapat diberhentikan, setelah diinterogasi saksi ARMANSYAH ALIAS ACAK mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tersebut adalah milik terdakwa yaitu adik dari saksi ARMANSYAH ALIAS ACAK;
- Bahwa benar kemudian para saksi pergi menuju Gang Dame Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan menemukan terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat kendaraan dari TUGIMAN Alias SIMBAH (DPO) dengan harga sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi Paraten Boru Bangun yang hilang dicuri oleh orang yang tak dikenal di depan rumahnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

Hal 7 dari 11 Halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur—unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, ata untuk menarik keuntungan, menjual , menyewakan , menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja orang atau manusia asalkan orang atau manusia tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatan itu kepadanya. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, nyata bahwa unsur “barang siapa” adalah terdakwa SUHERWINSAH selaku subjek hukum dan dipersidangan terdakwa tidak keberatan ataupun eksepsi atas identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada unsur-unsur pemaaf dan pbenar yang mengapuskan terdakwa dari tanggung jawabnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, ata untuk menarik keuntungan, menjual , menyewakan , menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungjap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Langkat di Gang Dame Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat karena melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan dan terdakwa mengaku telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah BK 4058 GA dengan nomor rangka MH4KR150L8KP12070 dan nomor mesin KR 150 LEP 15498 tanpa dilengkapi surat kendaraan dari TUGIMAN Alias SIMBAH (DPO) sekitar bulan September 2014 di Asrama 121 Kebun Lada Kodya Binjai dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan harga normal sepeda motor Kawasaki Ninja apabila dilengkapi dengan surat-surat kendaraan adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah dan patut sesuai Pasal 21 KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna merah BK 4058 GA dengan nomor rangka MH4KR150L8KP12070 dan Nomor Mesin KR150 LEP 15498,
- 1 (satu) buah kunci Kawasaki Ninja

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan,

Hal 9 dari 11 Halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Peraten Boru Bangun

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Memperhatikan , Pasal 480 ke-1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUHERWINSAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna merah BK 4058 GA dengan nomor rangka MH4KR150L8KP12070 dan Nomor Mesin KR150 LEP 15498,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Kawasaki Ninja,
Dikembalikan kepada saksi Peraten Br Bangun.
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari ini Selasa tanggal 17 Maret 2015 oleh kami : NURHADI SH,MH, sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI,SH, dan RIZKY M NAZARIO, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua, didampingi Hakim Anggota dengan dibantu SUKA MURNI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri HASUDUNGAN P.SIDAURUK. SH,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DEWI ANDRIYANI,SH.

NURHADI SH.MH.

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO . SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

SUKA MURNI,SH.

Hal 11 dari 11 Halaman Putusan